

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

Data penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisisioner secara online melalui *google form* kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik yang beralamat di JL. Dr. Wahidin Wahidin Sudirohusodo No. 700, Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode random sampling artinya teknik penentuan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan skala usaha yang ada dalam populasi tersebut. Sampel yang didapat pada penelitian ini sebanyak 75 responden yang memenuhi kriteria pengambilan sampel yang akan dilanjut untuk melakukan analisis dan pengujian hipotesis. Berikut ini adalah sebaran data objek penelitian pada KPP Pratama Gresik :

Tabel 4.1

Data Objek Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1.	Kuisisioner yang disebar	75
2.	Kuisisioner yang tidak lengkap	5
Kuisisioner yang dapat diolah		70

Sumber : Data Primer Diolah (2022)

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa kuisisioner yang disebar oleh peneliti kepada responden sebanyak 75 kuisisioner. Dari 75 kuisisioner tersebut terdapat 5 kuisisioner yang tidak lengkap. Jadi jumlah kuisisioner yang diolah oleh peneliti sebanyak 70 kuisisioner.

4.2 Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti pada 70 responden yang dijadikan sampel penelitian melalui kuisisioner yang disebarakan, maka dari itu dapat ditarik beberapa gambaran karakteristik dari responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pekerjaan.

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 4 2

Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	33	47%
2.	Perempuan	37	53%
	Jumlah	70	100%

Sumber : Data primer diolah, 2022

Berdasarkan data table di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 70 responden yang terdiri dari jenis kelamin pria berjumlah 33 responden yang persentasinya 47% dan jenis kelamin wanita sebanyak 37 responden dengan persentase 53%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Gresik yang mengisi kuesioner penelitian ini adalah berjenis kelamin Perempuan.

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan usia, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 4 3
Usia Responden

No	Usia	Jumlah	Persentase
1.	20 Tahun - 30 Tahun	35	50%
2.	31 Tahun - 40 Tahun	15	21%
3.	41 Tahun - 50 Tahun	16	23%
4.	51 Tahun - 60 Tahun	4	6%
Jumlah		70	100%

Sumber : Data primer diolah, 2022

Berdasarkan data table di atas dapat disimpulkan bahwa usia responden yang paling dominan pada usia 20 – 30 tahun sebanyak 35 responden dengan persentase 50%, 15 responden dengan rentang usia 31- 40 tahun yang persentasinya sebesar 21%, 16 responden dengan rentang usia 41 – 50 tahun yang persentasinya sebesar 23%, dan 4 responden berusia 50 – 60 tahun dengan persentase sebesar 6%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Gresik yang mengisi kuesioner penelitian ini adalah berusia 20-30 tahun.

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan pekerjaan, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 4 4
Jenis Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Pegawai Swasta	3	4,3%
2.	PNS	3	4,3%
3.	Wiraswasta	1	1,4%
4.	Wiraswasta	12	17,1%
5.	TNI/POLRI	0	0,0%
6.	Karyawan Swasta	51	72,9%
7.	Lainnya	0	0,0%
Jumlah		70	100%

Sumber : Data primer diolah, 2022

Berdasarkan table di atas, bahwa karyawan swasta mendominasi jenis pekerjaan responden pada penelitian ini yaitu 72,9% atau sebanyak 51 responden. Dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 3 responden dengan presentase 4,3%. Selanjutnya untu pegawai swasta sebesar 3 responden dengan presentase sebesar 4,3%. Lalu untuk jenis pekerjaan wirausaha sebanyak 1 responden dengan presentase 1,4%. Wiraswasta sebanyak 12 responden dengan presentase sebesar 17,1%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas Wajib Pajak yang mengisi adalah karyawan swasta.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Rekapitulasi Jawaban Subjek Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh melalui penyebaran kuisisioner, maka diperoleh distribusi jawaban dari responden pada setiap variabel yang digunakan pada penelitian ini.

4.3.1.1 Rekapitulasi Jawaban Variabel Religiusitas

Berikut adalah penjelasan jawaban dari 70 responden pada variabel religiusitas :

Tabel 4 5

Rekapitulasi Jawaban Variabel Religiusitas

Item	Tanggapan Responden					Total Responden	Skor Nilai					Total	Rerata
	STS	TS	N	S	SS		1	2	3	4	5		
X1_1	0	0	2	11	57	70	0	0	6	44	285	335	4,79
X1_2	0	0	5	27	38	70	0	0	15	108	190	313	4,47
X1_3	0	0	5	20	45	70	0	0	15	80	225	320	4,57
X1_4	0	1	4	17	48	70	0	2	12	68	240	322	4,60
X1_5	0	1	4	27	38	70	0	2	12	108	190	312	4,46
X1_6	0	0	11	18	41	70	0	0	33	72	205	310	4,43
X1	0	2	31	120	267	420	0	4	93	480	1335	1912	4,55

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan table 4.5 dapat diketahui tanggapan responden terhadap kuisisioner variabel religiusitas wajib pajak yaitu total skor tanggapan responden terhadap pertanyaan pertama 335 dengan rata-rata 4,79, hal ini berarti bahwa mayoritas sangat setuju untuk pertanyaan pertama. Total skor tanggapan responden terhadap pertanyaan kedua adalah 313 dengan rata-rata 4,47, hal ini berarti mayoritas responden memberikan jawaban setuju untuk pertanyaan kedua. Total skor tanggapan responden terhadap pertanyaan ketiga adalah 320 dengan rata-rata 4,57, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan jawaban sangat setuju untuk pertanyaan ketiga. Total skor tanggapan responden terhadap pertanyaan keempat adalah 322 dengan rata-rata 4,60, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat setuju untuk pertanyaan keempat. Total skor tanggapan responden terhadap pertanyaan kelima adalah 312 dengan rata-rata 4,46, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat setuju dengan pertanyaan kelima. Skor total tanggapan responden terhadap pertanyaan keenam adalah 310 dengan rata-rata 4,43, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju untuk pertanyaan keenam.

Berdasarkan hasil kuisisioner variabel religiusitas wajib pajak diperoleh rata-rata tanggapan responden sebesar 4,55 yang berarti sebagian responden sangat setuju bahwa dengan memahami dan juga menerapkan syariat agama dalam kehidupan sehari-hari akan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak meyakini terhadap agamanya dengan menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Artinya wajib pajak disini yakin terhadap agamanya dan itu menjadikan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

4.3.1.2 Rekapitulasi Jawaban Subjek Sosialisasi Perpajakan

Berikut adalah penjelasan jawaban dari 70 responden pada variabel sosialisasi perpajakan :

Tabel 4 6

Rekpitulasi Jawaban Variabel Sosialisasi Perpajakan

Tem	Tanggapan Responden					Total Responden	Skor Nilai					Total	Rerata
	STS	TS	N	S	SS		1	2	3	4	5		
X2_1	0	0	3	20	47	70	0	0	9	80	235	324	4,63
X2_2	0	0	3	20	47	70	0	0	9	80	235	324	4,63
X2_3	0	0	3	26	41	70	0	0	9	104	205	318	4,54
X2_4	0	0	6	21	43	70	0	0	18	84	215	317	4,53
X2_5	0	0	5	19	46	70	0	0	15	76	230	321	4,59
X2	0	0	20	106	224	350	0	0	60	424	1120	1604	4,58

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan table 4.6 dapat diketahui tanggapan responden terhadap kuisioner variabel kesadaran wajib pajak yaitu total skor tanggapan responden terhadap pertanyaan pertama 324 dengan rata-rata 4,63, hal ini berarti bahwa mayoritas sangat setuju untuk pertanyaan pertama. Total skor tanggapan responden terhadap pertanyaan kedua adalah 324 dengan rata-rata 4,63, hal ini berarti mayoritas responden memberikan jawaban setuju untuk pertanyaan kedua. Total skor tanggapan responden terhadap pertanyaan ketiga adalah 318 dengan rata-rata 4,54, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan jawaban sangat setuju untuk pertanyaan ketiga. Total skor tanggapan responden terhadap pertanyaan keempat adalah 317 dengan rata-rata 4,60, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat setuju untuk pertanyaan keempat. Total skor tanggapan responden terhadap pertanyaan kelima adalah 321 dengan rata-rata 4,59, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat setuju dengan pertanyaan kelima.

Berdasarkan hasil kuisioner variabel sosialisasi perpajakan diperoleh rata-rata tanggapan responden sebesar 4,58 yang berarti sebagian responden sangat setuju bahwa dengan adanya sosialisasi wajib pajak menjadi paham dan tahu kapan wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak juga mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi apabila tidak membayar pajak.

4.3.1.3 Rekapitulasi Jawaban Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Berikut adalah penjelasan jawaban dari 70 responden pada variabel kesadaran wajib pajak:

Tabel 4 7
Rekapitulasi Jawaban Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Item	Tanggapan Responden					Total Responden	Skor Nilai					Total	Rerata
	STS	TS	N	S	SS		1	2	3	4	5		
Z1	0	1	6	27	36	70	0	2	18	108	180	308	4,40
Z2	0	0	9	25	36	70	0	0	27	100	180	307	4,39
Z3	0	0	8	17	45	70	0	0	24	68	225	317	4,53
Z4	0	0	6	29	35	70	0	0	18	116	175	309	4,41
Z5	0	0	3	30	37	70	0	0	9	120	185	314	4,49
Z6	0	0	5	25	40	70	0	0	15	100	200	315	4,50
Z	0	1	37	153	229	420	0	2	111	612	1145	1870	4,45

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan table 4.7 dapat diketahui tanggapan responden terhadap kuisioner variabel kesadaran wajib pajak yaitu total skor tanggapan responden terhadap pertanyaan pertama 308 dengan rata-rata 4,40, hal ini berarti bahwa mayoritas setuju untuk pertanyaan pertama. Total skor tanggapan responden terhadap pertanyaan kedua adalah 307 dengan rata-rata 4,39, hal ini berarti mayoritas responden memberikan jawaban setuju untuk pertanyaan kedua. Total skor tanggapan responden terhadap pertanyaan ketiga adalah 317 dengan rata-rata 4,53, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan jawaban

sangat setuju untuk pertanyaan ketiga. Total skor tanggapan responden terhadap pertanyaan keempat adalah 309 dengan rata-rata 4,41, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju untuk pertanyaan keempat. Total skor tanggapan responden terhadap pertanyaan kelima adalah 314 dengan rata-rata 4,49, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju dengan pertanyaan kelima. Skor total tanggapan responden terhadap pertanyaan keenam adalah 315 dengan rata-rata 4,50, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat setuju untuk pertanyaan keenam.

Berdasarkan hasil kuisioner variabel sosialisasi perpajakan diperoleh rata-rata tanggapan responden sebesar 4,45 yang berarti sebagian responden setuju. Hal ini berarti wajib pajak sadar bahwa kewajiban membayar pajak adalah suatu hal yang harus dilakukan karena wajib pajak yang sadar mereka rela berkontribusi dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan yaitu dengan melaporkan pajak dan membayar pajaknya.

4.3.1.4 Rekapitulasi Jawaban Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut adalah penjelasan jawaban dari 70 responden pada variabel kepatuhan wajib pajak:

Tabel 4 8

Rekapitulasi Jawaban Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Item	Tanggapan Responden					Total Responden	Skor Nilai					Total	Rerata
	STS	TS	N	S	SS		1	2	3	4	5		
Y1	0	1	5	22	42	70	0	2	15	88	210	315	4,50
Y2	0	1	6	23	40	70	0	2	18	92	200	312	4,46
Y3	0	0	13	23	34	70	0	0	39	92	170	301	4,30
Y4	0	0	7	26	37	70	0	0	21	104	185	310	4,43
Y5	0	1	6	20	43	70	0	2	18	80	215	315	4,50
Y6	0	0	4	23	43	70	0	0	12	92	215	319	4,56
Y7	0	0	8	23	39	70	0	0	24	92	195	311	4,44
Y8	0	0	7	26	37	70	0	0	21	104	185	310	4,43
Y	0	3	56	186	315	560	0	6	168	744	1575	2493	4,45

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan table 4.8 dapat diketahui tanggapan responden terhadap kuisioner variabel kepatuhan wajib pajak yaitu total skor tanggapan responden terhadap pertanyaan pertama 158 dengan rata-rata 4,50, hal ini berarti bahwa mayoritas sangat setuju untuk pertanyaan pertama. Total skor tanggapan responden terhadap pertanyaan kedua adalah 312 dengan rata-rata 4,46, hal ini berarti mayoritas responden memberikan jawaban setuju untuk pertanyaan kedua. Total skor tanggapan responden terhadap pertanyaan ketiga adalah 301 dengan rata-rata 4,30, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan jawaban setuju untuk pertanyaan ketiga. Total skor tanggapan responden terhadap pertanyaan keempat adalah 310 dengan rata-rata 4,43, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju untuk pertanyaan keempat. Total skor tanggapan responden terhadap pertanyaan kelima adalah 315 dengan rata-rata 4,50, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat setuju dengan pertanyaan kelima. Skor total tanggapan responden terhadap pertanyaan keenam adalah 319 dengan rata-rata 4,56, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat setuju untuk pertanyaan keenam. Skor total tanggapan responden terhadap pertanyaan ketujuh adalah 311 dengan rata-rata 4,44, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju untuk pertanyaan ketujuh. Skor total tanggapan responden terhadap pertanyaan kedelapan adalah 310 dengan rata-rata 4,43, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju untuk pertanyaan kedelapan.

Berdasarkan hasil kuisioner variabel sosialisasi perpajakan diperoleh rata-rata tanggapan responden sebesar 4,45 yang berarti sebagian responden setuju bahwa dengan wajib pajak patuh dan taat akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menghitung, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak sendiri.

4.3.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan gambaran mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai total, nilai rata-rata dan standar deviasi yang digunakan dalam penelitian. Statistic deskriptif masing-masing ariabel dijelaskan dalam table berikut :

Tabel 4 9
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Rata-Rata	Minimum	Maksimum	Standar Deviasi	Kelebihan Kurtosis	Skewness
Religiusitas (Item 1)	70	4.786	3.000	5.000	0.475	4.311	-2.204
Religiusitas (Item 2)	70	4.471	3.000	5.000	0.626	-0.363	-0.782
Religiusitas (Item 3)	70	4.571	3.000	5.000	0.623	0.353	-1.185
Religiusitas (Item 4)	70	4.600	2.000	5.000	0.663	2.843	-1.729
Religiusitas (Item 5)	70	4.457	2.000	5.000	0.669	1.375	-1.154
Religiusitas (Item 5)	70	4.429	3.000	5.000	0.748	-0.640	-0.902
Sosialisasi Perpajakan (Item 1)	70	4.629	3.000	5.000	0.565	0.653	-1.256
Sosialisasi Perpajakan (Item 2)	70	4.629	3.000	5.000	0.565	0.653	-1.256
Sosialisasi Perpajakan (Item 3)	70	4.543	3.000	5.000	0.578	-0.235	-0.852
Sosialisasi Perpajakan (Item 4)	70	4.529	3.000	5.000	0.649	0.036	-1.072
Sosialisasi Perpajakan (Item 5)	70	4.586	3.000	5.000	0.621	0.504	-1.249
Kesadaran Wajib Pajak (Item 1)	70	4.400	2.000	5.000	0.705	0.693	-1.010
Kesadaran Wajib Pajak (Item 2)	70	4.386	3.000	5.000	0.703	-0.689	-0.716
Kesadaran Wajib Pajak (Item 3)	70	4.529	3.000	5.000	0.691	0.043	-1.166
Kesadaran Wajib Pajak (Item 4)	70	4.414	3.000	5.000	0.643	-0.539	-0.658
Kesadaran Wajib Pajak (Item 5)	70	4.486	3.000	5.000	0.579	-0.559	-0.619
Kesadaran Wajib Pajak (Item 6)	70	4.500	3.000	5.000	0.627	-0.211	-0.889
Kepatuhan Wajib Pajak (Item 1)	70	4.500	2.000	5.000	0.692	1.451	-1.323
Kepatuhan Wajib Pajak (Item 2)	70	4.457	2.000	5.000	0.711	0.955	-1.187
Kepatuhan Wajib Pajak (Item 3)	70	4.300	3.000	5.000	0.763	-1.068	-0.577
Kepatuhan Wajib Pajak (Item 4)	70	4.429	3.000	5.000	0.667	-0.498	-0.765
Kepatuhan Wajib Pajak (Item 5)	70	4.500	2.000	5.000	0.712	1.247	-1.334
Kepatuhan Wajib Pajak (Item 6)	70	4.557	3.000	5.000	0.601	0.093	-1.033
Kepatuhan Wajib Pajak (Item 7)	70	4.443	3.000	5.000	0.689	-0.462	-0.859
Kepatuhan Wajib Pajak (Item 8)	70	4.429	3.000	5.000	0.667	-0.498	-0.765

Sumber : *Output SmartPLS, 2022*

1. Religiusitas (X1)

Variabel religiusitas sebagai variabel independen (X1) terdiri dari 6 pertanyaan. Dari 70 responden penelitian ini skor terendah (minimum) sebesar 2 dan skor tertinggi (maksimum) sebesar 5. Pada pertanyaan pertama

(item 1) mempunyai rata-rata (mean) sebesar 4,79. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti dari skala 1-5, range jawaban responden cenderung sangat setuju bahwa dengan memahami dan juga menerapkan syariat agama dalam kehidupan sehari-hari akan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Standar deviasi dari item 1 variabel religiusitas sebesar 0,475 yang berarti ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 70 responden. Pada pertanyaan kedua (item 2) mempunyai rata-rata (mean) sebesar 4,47. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti dari skala 1-5, range jawaban responden cenderung setuju bahwa wajib pajak meyakini terhadap perintah agamanya maka wajib pajak juga menaati perintah Negara dengan melaksanakan perpajakannya . Standar deviasi dari item 2 variabel religiusitas sebesar 0,626 yang berarti ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 70 responden. Pada pertanyaan ketiga (item 3) mempunyai rata-rata (mean) sebesar 4,57. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti dari skala 1-5, range jawaban responden cenderung sangat setuju bahwa agama mengajarkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah dengan membayar pajak. Standar deviasi dari item 3 variabel religiusitas sebesar 0,623 yang berarti ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 70 responden. Pada pertanyaan keempat (item 4) mempunyai rata-rata (mean) sebesar 4,60. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti dari skala 1-5, range jawaban responden cenderung sangat setuju bahwa wajib pajak yang mempunyai nilai religiusitas maka wajib pajak mempertimbangkan pahala dan dosa. Standar deviasi dari item4 variabel religiusitas sebesar 0,663 yang berarti ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 70

responden. Pada pertanyaan kelima (item 5) mempunyai rata-rata (mean) sebesar 4,46. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti dari skala 1-5, range jawaban responden cenderung sangat setuju bahwa Wajib pajak menganggap apabila melanggar peraturan agama maka wajib pajak akan merasa berdosa. Standar deviasi dari item 5 variabel religiusitas sebesar 0,669 yang berarti ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 70 responden. Pada pertanyaan keenam (item 6) mempunyai rata-rata (mean) sebesar 4,43. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti dari skala 1-5, range jawaban responden cenderung setuju bahwa wajib pajak meyakini terhadap perintah agamanya maka wajib pajak juga menaati perintah Negara dengan melaksanakan perpajakannya artinya dengan keyakinannya bahwa agama adalah sumber dari segala sumber hukum. Standar deviasi dari item 5 variabel religiusitas sebesar 0,748 yang berarti ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 70 responden.

2. Sosialisasi Perpajakan (X2)

Variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel independen (X2) terdiri dari 5 pertanyaan. Dari 70 responden penelitian ini skor terendah (minimum) sebesar 3 dan skor tertinggi (maksimum) sebesar 5. Pada pertanyaan pertama (item 1) mempunyai rata-rata (mean) sebesar 4,63. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti dari skala 1-5, range jawaban responden cenderung sangat setuju bahwa sosialisasi pajak sangat membantu wajib pajak dalam memahami manfaat pajak dalam kehidupan sehari-hari. Standar deviasi dari item 1 variabel sosialisasi perpajakan sebesar 0,565 yang berarti ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 70 responden. Pada pertanyaan kedua

(item 2) mempunyai rata-rata (mean) sebesar 4,63. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti dari skala 1-5, range jawaban responden cenderung sangat setuju bahwa sosialisasi pajak sangat membantu wajib pajak dalam pengisian surat pemebritahuan tahunan dan menghitung pajaknya. Standar deviasi dari item 2 variabel sosialisasi perpajakan sebesar 0,565 yang berarti ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 70 responden. Pada pertanyaan ketiga (item 3) mempunyai rata-rata (mean) sebesar 4,54. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti dari skala 1-5, range jawaban responden cenderung sangat setuju bahwa sosialisasi pajak sangat membantu para wajib pajak menjadi tahu batas waktu penyampaian surat pemebritahuan tahunan. Standar deviasi dari item 3 variabel sosialisasi perpajakan sebesar 0,578 yang berarti ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 70 responden. Pada pertanyaan keempat (item 4) mempunyai rata-rata (mean) sebesar 4,53. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti dari skala 1-5, range jawaban responden cenderung sangat setuju bahwa sosialisasi pajak sangat penting bagi saya dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Standar deviasi dari item 4 variabel sosialisasi perpajakan sebesar 0,565 yang berarti ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 70 responden. Pada pertanyaan kelima (item 5) mempunyai rata-rata (mean) sebesar 4,59. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti dari skala 1-5, range jawaban responden cenderung sangat setuju bahwa sosialisasi pajak sangat membantu saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu membayar pajak dan melaporkan pajak. Standar deviasi dari item 4 variabel sosialisasi perpajakan sebesar

0,621 yang berarti ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 70 responden.

3. Kesadaran Wajib Pajak (Z)

Variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen (Z) terdiri dari 6 pertanyaan. Dari 70 responden penelitian ini skor terendah (minimum) sebesar 2 dan skor tertinggi (maksimum) sebesar 5. Pada pertanyaan pertama (item 1) mempunyai rata-rata (mean) sebesar 4,40. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti dari skala 1-5, range jawaban responden cenderung setuju bahwa saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan kemauan sendiri. Standar deviasi dari item 1 variabel kesadaran wjaib pajak sebesar 0,705 yang berarti ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 70 responden. Pada pertanyaan kedua (item 2) mempunyai rata-rata (mean) sebesar 4,39. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti dari skala 1-5, range jawaban responden cenderung setuju bahwa pajak adalah sumber penerimaan Negara terbesar. Standar deviasi dari item 2 variabel kesadaran wjaib pajak sebesar 0,703 yang berarti ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 70 responden. Pada pertanyaan ketiga (item 3) mempunyai rata-rata (mean) sebesar 4,53. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti dari skala 1-5, range jawaban responden cenderung sangat setuju bahwa pajak yang saya bayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara. Standar deviasi dari item 3 variabel kesadaran wjaib pajak sebesar 0,691 yang berarti ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 70 responden. Pada pertanyaan keempat (item 4) mempunyai rata-rata (mean) sebesar 4,41. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti dari skala 1-5, range jawaban responden

cenderung setuju bahwa saya tahu bahwa membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya sangat merugikan negara. Standar deviasi dari item 4 variabel kesadaran wjaib pajak sebesar 0,643 yang berarti ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 70 responden. Pada pertanyaan kelima (item 5) mempunyai rata-rata (mean) sebesar 4,49. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti dari skala 1-5, range jawaban responden cenderung sangat setuju bahwa adanya pemahaman yang disosialisasikan kepada masyarakat melalui kampanye sadar akan pajak seperti seminar mampu meningkatkan kesadaran saya dalam membayar pajak. Standar deviasi dari item 5 variabel kesadaran wjaib pajak sebesar 0,579 yang berarti ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 70 responden. Pada pertanyaan keenam (item 6) mempunyai rata-rata (mean) sebesar 4,50. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti dari skala 1-5, range jawaban responden cenderung sangat setuju bahwa kesadaran wajib pajak timbul karena adanya rasa tanggung jawab sebagai warga Negara yaitu dengan melaksanakan kewajiban perpajakan. Standar deviasi dari item 6 variabel kesadaran wjaib pajak sebesar 0,627 yang berarti ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 70 responden.

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen (Y) terdiri dari 8 pertanyaan. Dari 70 responden penelitian ini skor terendah (minimum) sebesar 2 dan skor tertinggi (maksimum) sebesar 5. Pada pertanyaan pertama (item 1) mempunyai rata-rata (mean) sebesar 4,50. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti dari skala 1-5, range jawaban responden cenderung sangat setuju

bahwa saya mendaftarkan diri di KPP Pratama dengan mendaftarkan diri dan mengisi formulir pendaftaran. Standar deviasi dari item 1 variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,692 yang berarti ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 70 responden. Pada pertanyaan kedua (item 2) mempunyai rata-rata (mean) sebesar 4,46. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti dari skala 1-5, range jawaban responden cenderung sangat setuju bahwa saya mendaftarkan diri di KPP Pratama untuk mendapatkan NPWP sebagai bentuk pengabdian pada negara. Standar deviasi dari item 2 variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,711 yang berarti ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 70 responden. Pada pertanyaan ketiga (item 3) mempunyai rata-rata (mean) sebesar 4,30. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti dari skala 1-5, range jawaban responden cenderung setuju bahwa saya mengetahui tata cara perhitungan pajak. Standar deviasi dari item 3 variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,763 yang berarti ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 70 responden. Pada pertanyaan keempat (item 4) mempunyai rata-rata (mean) sebesar 4,43. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti dari skala 1-5, range jawaban responden cenderung setuju bahwa saya menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya. Standar deviasi dari item 4 variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,667 yang berarti ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 70 responden. Pada pertanyaan kelima (item 5) mempunyai rata-rata (mean) sebesar 4,50. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti dari skala 1-5, range jawaban responden cenderung sangat setuju bahwa saya patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan swngan melaporkan surat pemberitahuan tahunan yang telah diisi


dengan tepat waktu. Standar deviasi dari item 1 variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,712 yang berarti ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 70 responden. Pada pertanyaan keenam (item 6) mempunyai rata-rata (mean) sebesar 4,56. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti dari skala 1-5, range jawaban responden cenderung sangat setuju bahwa dengan banyaknya tempat membayar pajak dapat memudahkan wajib pajak untuk membayar pajaknya secara tepat waktu. Standar deviasi dari item 6 variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,601 yang berarti ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 70 responden. Pada pertanyaan ketujuh (item 6) mempunyai rata-rata (mean) sebesar 4,44. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti dari skala 1-5, range jawaban responden cenderung setuju bahwa saya patuh dalam menjalankan perpajakan dan saya tahu jika pajak tidak dilaporkan secara tepat waktu maka akan menjadi beban pajak karena beban pajak yang harus dibayarkan. Standar deviasi dari item 7 variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,689 yang berarti ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 70 responden. Pada pertanyaan kedelapan (item 8) mempunyai rata-rata (mean) sebesar 4,43. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti dari skala 1-5, range jawaban responden cenderung setuju bahwa saya patuh, taat dan tahu batas akhir pelaporan pajak yang telah saya setorkan. Standar deviasi dari item 8 variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,667 yang berarti ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 70 responden.

4.3.3 Analisa PLS

4.3.3.1 Diagram Jalur (Diagram Path) PLS

Analisis *Partial Least Square* (PLS) dilakukan untuk mrnguji hubungan pengaruh antara variabel religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan bahwa variabel religiusitas, sosialisasi perpajakan , kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan 13 indikator. Hal tersebut dapat diperoleh gambaran hubungan antar variabel penelitian sebagai berikut :

Gambar 4.1 Hasil Output Smart PLS



Sumber : *Output SmartPLS 3, 2022*

4.3.3.2 Analisis Outer Model atau Model Pengukuran

Uji outer model menginterpretasikan model pengukuran yang menghubungkan indikator dengan variabel lainnya. Uji outer model digunakan untuk memastikan bahwa alat ukur (kuisioner) yang digunakan valid dan dapat dipercaya (reliable).

1. Uji Validitas Konvergen

Validitas konvergen dilakukan untuk pembuktian bahwa tiap poin – poin pertanyaan kuisioner dapat dipahami oleh responden dan yang dimaksud peneliti.

Uji validitas konvergen dalam PLS dinilai berdasarkan *loading factor*. Indikator dalam penelitian dikatakan valid apabila *outer loading* bernilai positif.

Tabel 4 10
Uji Validitas Konvergen

Konstruk	Item	Loading Faktor	Keterangan
X1 (Religiusitas)	X1.1	0,754	Valid
	X1.2	0,694	Valid
	X1.3	0,752	Valid
	X1.4	0,802	Valid
	X1.5	0,752	Valid
	X1.6	0,753	Valid
X2 (Sosialisasi Perpajakan)	X2.1	0,756	Valid
	X2.2	0,721	Valid
	X2.3	0,771	Valid
	X2.4	0,796	Valid
	X2.5	0,787	Valid
Z1 (Kesadaran Wajib Pajak)	Z1	0,721	Valid
	Z2	0,653	Valid
	Z3	0,736	Valid
	Z4	0,763	Valid
	Z5	0,708	Valid
	Z6	0,710	Valid
Y1 (Kepatuhan Wajib Pajak)	Y1	0,695	Valid
	Y2	0,748	Valid
	Y3	0,727	Valid
	Y4	0,756	Valid
	Y5	0,806	Valid
	Y6	0,707	Valid
	Y7	0,653	Valid
	Y8	0,775	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan data diatas nilai loading factor yang dihasilkan membuktikan bahwa semua variabel dalam penelitiannya yaitu religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai loading faktor > 0,6 yang artinya data diatas memenuhi syarat pengujian validitas konvergen dan semua indikator tersebut dinyatakan valid sebagai variabel latennya.

2. Discriminant Validity

Uji validitas diskriminan dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruksinya.

Tabel 4 11
Uji Validitas Diskriminan

Konstruk	Nilai AVE	Keterangan
X1 (Religiusitas)	0.565	Valid
X2 (Sosialisasi Perpajakan)	0.588	Valid
Z1 (Kesadaran Wajib Pajak)	0.512	Valid
Y1 (Kepatuhan Wajib Pajak)	0.539	Valid

Sumber : *Output SmartPLS 3, 2022*

Berdasarkan data diatas bahwa nilai *Average Variance Extracted (AVE)* yang dihasilkan menunjukkan bahwa semua indikator variabel baik religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dengan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* > 0,5. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data diatas telah memenuhi syarat pengujian validitas diskriminan atau data tersebut dikatakan valid sebagai variabel latennya.

3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode yakni *Cronbach's alpha* dan *Composite Reliability*. Dikatakan reliabel apabila nilai *composite*

reliability diatas 0,7 dan nilai *cronbach's alpha* diatas 0,6. Nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4 12
Uji Reliabilitas

Konstruk	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
X1 (Religiusitas)	0.846	0.886	Reliabel
X2 (Sosialisasi Perpajakan)	0.825	0.877	Reliabel
Z1 (Kesadaran Wajib Pajak)	0.809	0.863	Reliabel
Y1 (Kepatuhan Wajib Pajak)	0.877	0.903	Reliabel

Sumber : *Output SmartPLS 3.0, 2022*

Berdasarkan data diatas bahwa variabel religiusitas memiliki *composite reliability* sebesar 0,886 dengan *cronbach's alpha* sebesar 0,846. Kemudian variabel sosialisasi perpajakan memiliki *composite reliability* sebesar 0,877 dengan *cronbach's alpha* sebesar 0,825. Selanjutnya variabel kesadaran wajib pajak memiliki *composite reliability* sebesar 0,863 dan *cronbach's alpha* sebesar 0,809. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *composite reliability* sebesar 0,903 dan *cronbach's alpha* sebesar 0,877. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data tersebut *reliable* karena nilai *composite reliability* > 0,6 dan nilai *cronbach's alpha* > 0,7.

4.3.3.3 Analisis Inner Model atau Model Struktural

Uji inner model menginterpretasikan model structural yang menghubungkan antar variable laten.

4.3.3.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Tabel 4 13

Uji Koefisien Determinasi (R Square)

	R-Square
Y (Kepatuhan Wajib Pajak)	0.691
Z (Kesadaran Wajib Pajak)	0.712

Sumber : Output SmartPLS, 2022

Berdasarkan data diatas bahwa hasil koefisien determinasi (R Square) dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah 0,691 atau 69,1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak mampu dijelaskan oleh religiusitas, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan sisanya sebesar 31% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

R-Square kesadaran wajib pajak memiliki nilai 0,712 atau 71%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mampu dijelaskan religiusitas dan sosialisasi perpajakan sebesar 71%. Sedangkan sisanya sebesar 29% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

4.3.3.4 Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji hubungan secara langsung antara variabel eksogen terhadap variabel endogen. Variabel eksogen terhadap variabel intervening dan variabel intervening terhadap variabel endogen. Selain itu pengujian hipotesis juga digunakan untuk menguji kausalitas yang dikembangkan dalam model yaitu pengaruh variabel eksogen dan variabel intervening terhadap variabel endogen. Pengujian hipotesis dapat diketahui melalui T-statistik dan P-Value.

Tabel 4 14**Path Coefficient (Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung)**

	Sampel Asli (O)	Rata-Rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik	P Value
Religiusitas -> Kepatuhan Waib Pajak	0.438	0.428	0.169	2.585	0.010
Sosialisasi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	-0.053	-0.072	0.142	0.370	0.711
Kesadaran Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.488	0.517	0.189	2.584	0.010
Religiusitas -> Kesadaran Wajib Pajak	0.447	0.467	0.128	3.505	0.000
Sosialisasi Perpajakan -> Kesadaran Wajib Pajak	0.469	0.454	0.124	3.775	0.000

Sumber : Output SmartPLS, 2022

Uji hipotesis pengaruh langsung memiliki kriteria, apabila nilai signifikan (P-Value) < 0,05 = signifikan, sedangkan apabila (P-Value) > 0,05 = tidak signifikan. Batas untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan adalah 1,96. Jika nilai t-statistik < 1,96 maka hipotesis ditolak. Jika t-statistik > 1,96 maka hipotesis diterima.

1) Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

HI : Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Hipotesis pertama menyatakan bahwa religiusitas yang diukur dengan menggunakan kuisioner memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel religiusitas memiliki t-statistik 2,585. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel religiusitas memiliki nilai t-statistik > 1,96. Selain itu hasil pengujian menunjukkan nilai P-Value sebesar 0,010. Hal tersebut membuktikan bahwa P-Value < 0,05. Nilai original sampel sebesar 0,438 yang berarti pengaruh religiusitas menunjukkan arah signifikan

positif. Maka dapat disimpulkan bahwa religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kata lain **H1 diterima**.

2) Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

H2 : Sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hipotesis kedua menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan yang diukur dengan kuisioner tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki t-statistik 0,370. Hal tersebut membuktikan bahwa t-statistik $< 1,96$. Selain itu hasil pengujian menunjukkan nilai P-Value sebesar 0,711. Hal tersebut membuktikan bahwa P-Value $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kata lain **H2 ditolak**.

3) Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

H3 : Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak yang diukur dengan kuisioner berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki t-statistik 2,584. Hal tersebut membuktikan bahwa t-statistik $> 1,96$. Selain itu hasil pengujian menunjukkan nilai P-Value sebesar 0,010. Hal tersebut membuktikan bahwa P-Value $< 0,05$. Nilai original sampel sebesar 0,488 yang berarti pengaruh kesadaran wajib pajak menunjukkan arah signifikan positif. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kata lain **H3 diterima**.

4) Pengujian Hipotesis Keempat (H4)

H4 : Religiusitas berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak

Hipotesis keempat menyatakan bahwa religiusitas yang diukur dengan kuisioner berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel religiusitas memiliki t-statistik 3,505. Hal tersebut membuktikan bahwa t-statistik > 1,96. Selain itu hasil pengujian menunjukkan nilai P-Value sebesar 0,000. Hal tersebut membuktikan bahwa P-Value < 0,05. Nilai original sampel sebesar 0,447 yang berarti pengaruh religiusitas menunjukkan arah signifikan positif. Maka dapat disimpulkan bahwa religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dengan kata lain **H4 diterima**.

5) Pengujian Hipotesis Kelima (H5)

H5 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak

Hipotesis kelima menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan yang diukur dengan kuisioner berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki t-statistik 3,775. Hal tersebut membuktikan bahwa t-statistik > 1,96. Selain itu hasil pengujian menunjukkan nilai P-Value sebesar 0,000. Hal tersebut membuktikan bahwa P-Value < 0,05. Nilai original sampel sebesar 0,469 yang berarti pengaruh sosialisasi perpajakan menunjukkan arah signifikan positif. Maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dengan kata lain **H5 diterima**.

Tabel 4 15

Path Coefficient (Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung)

	Sampel Asli (O)	Rata-Rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik	P Value
Religiusitas -> Kesadaran Wajib Pajak -> Kepatuhan Waib Pajak	0.218	0.246	0.121	1.800	0.073
Sosialisasi Perpajakan -> Kesadaran Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.229	0.233	0.106	2.167	0.031

Sumber : Output SmartPLS, 2022

6) Pengujian Hipotesis Keenam (H6)

H6 : Kesadaran wajib pajak mampu memediasi hubungan antara religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak

Hipotesis keenam menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak yang diukur dengan kuisioner tidak mampu memediasi hubungan antara religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel eksogen religiusitas memiliki nilai t-statistik sebesar 1,800. Hal tersebut membuktikan bahwa t-statistik < 1,96. Sedangkan P-Value bernilai 0,073 yang artinya P-Value > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak mampu memediasi hubungan antara religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kata lain **H6 ditolak**.

7) Pengujian Hipotesis Ketujuh (H7)

H7 : Kesadaran wajib pajak mampu memediasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hipotesis ketujuh menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak yang diukur dengan kuisioner mampu memediasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap

kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel eksogen sosialisasi perpajakan memiliki nilai t-statistik sebesar 2,167. Hal tersebut membuktikan bahwa t-statistik $> 1,96$. Sedangkan P-Value bernilai 0,031 yang artinya P-Value $< 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak mampu memediasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kata lain **H7 diterima**.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan PLS diperoleh bahwa hipotesis pertama (H1) diterima dan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai original sampel adalah 0,438. Dan memperoleh nilai signifikansi P-Value sebesar 0,010 yang artinya $< 0,05$ dan nilai t statistic sebesar 2,585 yang artinya $> 1,96$ sehingga dapat disimpulkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikatakan bahwa religiusitas merupakan salah satu factor penentu seberapa siap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang dijelaskan pada teori atribusi bahwa ada dua faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Religiusitas merupakan faktor internal yang menyebabkan seseorang bersikap sesuai kendali pribadi individu. Religiusitas ini memiliki dimensi konsekuensi berkaitan dengan sejauh mana seseorang itu mau berkomitmen dengan ajaran agamanya serta menerapkan ajarannya dalam

kehidupan sehari-hari. Seseorang yang memiliki religiusitas tinggi cenderung berperilaku etis dan menghindari perbuatan menyimpang. Yang artinya dengan adanya religiusitas yang tinggi maka semakin tinggi atau meingkat pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ermawati, 2018); (Ermawati & Afifi, 2018); (Frista et al., 2021); (Dwijayanti et al., 2020) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad & Mildawati, 2020); (Dwi et al., 2019); (Wati, 2016); (Rahmawaty & Baridwan, 2014) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan PLS diperoleh bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak atau tidak berpengaruh karena nilai signifikansi P-Value sebesar 0,711 yang artinya $> 0,05$ dan nilai t statistic sebesar 0,370 yang artinya $< 1,96$. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya sosialisasi yang diadakan oleh pemerintahan setempat tidak memiliki pengaruh terhadap patuh atau tidaknya orang untuk membayarkan pajaknya.

Dari hasil ini tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan pada teori atribusi bahwa sosialisasi perpajakan ini merupakan faktor eksternal yang dapat meningkatkan kepatuhan seseorang dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Sebab kepatuhan wajib pajak bukan karena sering diadakannya sosialisasi, namun kesadaran dan pengetahuan menjadi faktor yang lebih

berpengaruh. Apabila seseorang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik mereka dapat lebih taat dalam menjalankan kewajiban membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ainul & Susanti, 2021); (Savitri & Musfialdy, 2016); (Lianty et al., 2017); (Setyaningrum, 2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian (Boediono et al., 2019); (Wardani & Wati, 2018); (Sari & Saryadi, 2019); (Puspita, 2016) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan PLS diperoleh bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima dan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai original sampel yang diperoleh sebesar 0,488. Dan diperoleh nilai signifikansi P-Value sebesar 0,010 yang artinya $< 0,05$ dan nilai t statistic sebesar 2,585 yang artinya $> 1,96$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel eksogen kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap variabel endogen kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Penelitian ini didasari dengan teori atribusi yang menjelaskan tentang perilaku seseorang, bahwa setiap individu pada dasarnya adalah seseorang yang berusaha mengerti tingkah laku orang lain yang ditentukan dari faktor internal

maupun faktor eksternal. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang dapat mengubah perilaku seseorang terutama perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki masyarakat khususnya wajib pajak tentu berpengaruh dalam meningkatnya kepatuhan wajib pajak seseorang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Ermawati, 2018) yang menyatakan bahwa tingginya tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Tahar & Rachman, 2014) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak hanya takut mendapatkan sanksi apabila tidak membayar pajak.

4.4.4 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan PLS diperoleh bahwa hipotesis keempat (H4) diterima dan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai original sampel yang diperoleh sebesar 0,447. Dan diperoleh nilai signifikansi P-Value sebesar 0,000 yang artinya $< 0,05$ dan nilai t statistic religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap variabel endogen kesadaran wajib pajak.

Penelitian ini didasari dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa dalam menentukan patuh pajak yang ditentukan dari faktor eksternal maupun faktor internal. Religiusitas Wajib Pajak merupakan faktor internal yang menyebabkan seseorang bersikap sesuai kendali pribadi individu. Seseorang yang memiliki religiusitas tinggi cenderung berperilaku etis dan menghindari perbuatan

menyimpang. Yang artinya dengan adanya religiusitas yang tinggi maka semakin tinggi atau meingkat pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ermawati & Afifi, 2018) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, dimana semakin tinggi tingkat religiusitas yang dimiliki seseorang maka rasa kesadaran dari masyarakat itu sendiri akan meningkat. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andayani et al., 2019) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

4.4.5 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan PLS diperoleh bahwa hipotesis kelima (H5) diterima dan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai original sampel yang diperoleh sebesar 0,488. Dan diperoleh nilai signifikansi P-Value sebesar 0,000 yang artinya $< 0,05$ dan nilai t statistic sebesar 3,775 yang artinya $> 1,96$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel eksogen sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap variabel endogen kesadaran wajib pajak.

Penelitian ini didasari dengan teori atribusi yang menjelaskan tentang perilaku seseorang, bahwa setiap individu pada dasarnya adalah seseorang yang berusaha mengerti tingkah laku orang lain yang ditentukan dari faktor internal maupun faktor eksternal. Sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal dan Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor internal yang dapat mengubah perilaku seseorang terutama perilaku wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan wajib pajaknya. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi, maka akan semakin

tinggi tingkat sosialisasi perpajakan, sehingga rasa kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Boediono et al., 2019); (Wulandari et al., 2015); (Puspita, 2016), dan (Kurniawan et al., 2014) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Akan tetapi, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setyaningrum, 2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi, maka akan semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan, sehingga rasa kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan semakin meningkat. Sebab dengan adanya sosialisasi, wajib pajak akan lebih mengetahui, memahami dan menyadari mengenai peraturan dan tata cara perpajakan, yang membuat wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh.

4.4.6 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dalam Memediasi Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan PLS diperoleh nilai signifikansi P-Value sebesar 0,073 yang artinya $> 0,05$ dan nilai t statistic sebesar 1,800 yang artinya $< 1,96$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak mampu memediasi hubungan antara religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan nilai religiusitas tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Dalam teori atribusi yang menjelaskan bahwa dalam menentukan patuh pajak yang ditentukan dari

faktor eksternal maupun faktor internal. Religiusitas Wajib Pajak merupakan faktor internal yang menyebabkan seseorang bersikap sesuai kendali pribadi individu. Seseorang yang memiliki religiusitas tinggi cenderung berperilaku etis dan menghindari perbuatan menyimpang. Yang artinya dengan adanya religiusitas yang tinggi maka semakin tinggi atau meingkat pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh mediasi kesadaran wajib pajak dalam memediasi hubungan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hubungan religiusitas terhadap kepatuhan pajak tidak ada kaitannya dengan pengaruh kesadaran karena pengaruh langsung (*Dirrect Effect*) religiusitas signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dibandingkan pengaruh tidak langsung (*Indirrect Effect*).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tahar & Rachman, 2014) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak membayar pajak hanya karena takut untuk mendapatkan sanksi denda bukan karena dari kesadaran wajib pajak. Namun, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ermawati & Afifi, 2018) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mampu memediasi religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.7 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dalam Memediasi Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan PLS diperoleh nilai signifikansi P-Value sebesar 0,031 yang artinya $< 0,05$ dan nilai t statistic sebesar 2,167 yang artinya $> 1,96$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan

wajib pajak mampu memediasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan sosialisasi perpajakan memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh mediasi kesadaran wajib pajak dalam memediasi hubungan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hubungan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kesadaran karena pengaruh tidak langsung (*Indirect Effect*) sosialisasi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dibandingkan pengaruh langsung (*Direct Effect*).

Penelitian ini di dasari dalam teori atribusi yang menjelaskan tentang perilaku seseorang, bahwa setiap individu pada dasarnya adalah seseorang yang berusaha mengerti tingkah laku orang lain yang ditentukan dari faktor internal maupun faktor eksternal dengan mengumpulkan informasi sehingga mampu memberikan penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku. Sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal dan Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor internal yang dapat mengubah perilaku seseorang terutama perilaku wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan wajib pajaknya. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi, maka akan semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan, sehingga rasa kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Ermawati & Afifi, 2018); (Wulandari et al., 2015); (Boediono et al., 2019). Hasil penelitian yang mereka peroleh menunjukkan adanya kesadaran wajib pajak

mampu memediasi hubungan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi, maka akan semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan, sehingga rasa kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan semakin meningkat. Dengan adanya sosialisasi, wajib pajak juga akan lebih mengetahui, memahami dan menyadari mengenai peraturan dan tata cara perpajakan, yang membuat wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh. Akan tetapi, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Saryadi, 2019); (Wulandari et al., 2015) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

